



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Dan Masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi badan usaha mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya agar selaras dengan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha adalah bentuk komitmen dan kewajiban Badan Usaha, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah.
2. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
3. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
6. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. peran Pemerintah Daerah;
 - b. forum pelaksana dan tim fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - c. perencanaan, program pembangunan dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - d. pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. peran serta masyarakat;
 - g. penghargaan;
 - h. pembinaan dan pengawasan;
 - i. pelaporan;
 - j. penyelesaian sengketa;
 - k. pendanaan; dan
 - l. sanksi administratif.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami pengaruh atas kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 4

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha paling sedikit di bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. keagamaan;
 - f. kewirausahaan;
 - g. infrastruktur; dan
 - h. lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha meliputi:
 - a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarga; dan

- b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan keluarga.
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha meliputi:
 - a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
 - b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
 - c. pelayanan membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
 - d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

BAB II PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berperan:

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada kondisi sosial dan lingkungan di daerah;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang belum terlaksana sebagai bagian dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

BAB III
FORUM PELAKSANA DAN TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu
Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Badan Usaha

Pasal 6

Forum dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 7

Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. meningkatkan menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 8

Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;

- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha membentuk Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha agar program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha terencana dan terlaksana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Keanggotaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. perusahaan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. akademisi dari Perguruan Tinggi; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Bagian Kedua

Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Tingkat Provinsi

Pasal 10

Untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Tingkat Provinsi.

Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Tingkat Provinsi untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan dan

evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

- (2) Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 12

Pengurus dan anggota Forum Pelaksana serta Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha terdiri atas:

- a. Badan Usaha;
- b. tokoh masyarakat;
- c. akademisi; dan
- d. Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha oleh perusahaan setiap tahunnya;
- b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha mengacu pada program Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
- d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antara pemangku kepentingan akibat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berwenang:

- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

- b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
- d. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Bagian Ketiga
Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Badan Usaha

Pasal 16

Untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 17

- (1) Gubernur membentuk Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (2) Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Tim fasilitasi melakukan koordinasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu
Perencanaan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Badan Usaha

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Pemerintah Daerah dan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Tingkat Provinsi menyusun perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sesuai kewenangan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif;
 - b. kemitraan; dan
 - c. kesepakatan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha melalui sistem berbasis elektronik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menyampaikan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang ada di Daerah.

Bagian Kedua
Program Pembangunan

Pasal 20

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, meliputi:
 - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. seni dan budaya, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan olah pikir yang didapat oleh masyarakat;

- c. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. ekonomi, diarahkan kepada kemampuan dan kemandirian pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan atau penghasilan dengan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, koperasi, agribisnis, pasar rakyat, perikanan dan peternakan;
 - f. lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan terhadap lingkungan;
 - g. olahraga diarahkan pada peningkatan prestasi atlet, pembangunan sarana dan prasarana olahraga serta kegiatan keolahragaan lainnya;
 - h. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
 - i. sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - j. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi dan menyediakan data mengenai program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Badan Usaha.

Bagian Ketiga
Program Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Badan Usaha

Pasal 21

- (1) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dapat berbentuk:
- a. bina lingkungan, sosial dan keagamaan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan sumber daya manusia;

- d. kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - e. sumbangan atau donasi; dan/atau
 - f. pembangunan infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk:
- a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan;
 - b. meningkatkan kualitas pendidikan;
 - c. meningkatkan taraf kesehatan;
 - d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - e. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
 - f. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
 - g. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha perusahaan.

BAB V

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 22

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Badan Usaha yang berstatus badan hukum;
 - b. Badan Usaha yang berstatus bukan badan hukum; dan
 - c. perusahaan perseorangan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjalankan kegiatan usahanya:
- a. di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; atau
 - b. menghasilkan barang maupun jasa.
- (4) Status Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor pusat, kantor cabang atau unit pelaksana daerah.
- (5) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bagi Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dengan biaya yang dianggarkan

dan diperhitungkan sebagai biaya Badan Usaha dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan Badan Usaha.

Pasal 24

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

Pasal 25

Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha bekerjasama dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan/atau
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan/atau
 - e. sumber informasi lainnya.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Usaha yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.

- (4) Tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Badan Usaha yang melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tugas sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X PENDANAAN

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang sedang dalam proses pengajuan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Agustus 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR: 196
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH (3-107/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya,

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, Dr. ADIMAN, S.H., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19740610 200003 1 007	
---	---	---

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) merupakan konsep dimana Perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pihak yang berkepentingan secara sukarela. Namun, dalam perkembangannya, konsep TJSLBU menjadi kewajiban bagi setiap Perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia.

Konsep TJSLBU ini sejalan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya Pemerintahan Daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan dukungan dan kerjasama semua pihak termasuk Perusahaan dan masyarakat. Perusahaan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah mempunyai peranan strategis sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Melalui program kemitraan yang dilaksanakan melalui konsep TJSLBU, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dalam wilayah dan/atau di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang TJSLBU dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah;
- b. mensinergikan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam mendorong pencapaian program pembangunan di daerah;
- c. memberi pedoman kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLBU agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- d. memberi pedoman kepada Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta koordinasi TJSLBU di Daerah; dan
- e. mengoptimalkan peran pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Oleh sebab itu pelaksanaan TJSLBU harus berlandaskan pada prinsip kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, berwawasan lingkungan, yang bermuara pada jaminan kepastian hukum

demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan (sustainable development), sebagai prasyarat menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan.

Tujuan pengaturan TJSLBU adalah:

- a. Terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah;
- b. Terwujudnya program TJSLBU yang terarah dan terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah;
- c. Terwujudnya perlindungan hukum bagi Perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- d. Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara optimal.

Meskipun TJSLBU telah diatur oleh pemerintah pusat baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta bentuk regulasi lainnya. Namun demi kepastian hukum, Pemerintah Daerah harus membentuk peraturan daerah sebagai pedoman bagi semua pihak (Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan seluruh stake holders) dalam menyusun rencana, dan pelaksanaan TJSLBU agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan serta program pembangunan daerah. Oleh sebab itu kehadiran peraturan daerah sebagai penjabaran peraturan yang lebih tinggi maupun menampung aspirasi masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLBU di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 182